

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 503/A3/02/SD/DPM-PTSP/2022





Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Prov. Aceh

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



70035311

Diberikan Kepada:

SD ISLAM AKHLAQUL QURAN

Jln. Tuan Keuramat No. 12

Lamtemen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh Prov. Aceh SK Ijin Operasional : 503/A.3/02/SD/DPM-PTSP/2022

Tanggal SK Ijin Operasional: 13-10-2022

Banda Aceh, 15 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kata Banda Aceh

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN X SULAMAAN BAKRI, S. Pd, M. Pd

NH 19690210 199801 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT 3

JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 TELP./FAX (0651) 32874

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR: 503/A3/02/SD/DPM-PTSP/2022

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor: 421.9/A.3/4115/2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada:

Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM AKHLAQUL QUR'AN

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Alamat : Jln. Tuan Keuramat No. 12

Gampong : Lamteumen Timur

Kecamatan : Jaya Baru Kabupaten/Kota : Banda Aceh

Nomor Telepon : 081211626270/ 082180004040

Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Pendidikan Akhlaqul Qur'an

Nama Ketua : Isra Triansyah, Dipl, Ing Kepala Sekolah : Isra Triansyah, Dipl, Ing

Terhitung Mulai:

Tanggal 13 Oktober 2022 s.d 13 Oktober 2025

Selanjutnya Sekolah Dasar (SD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada Tanggal 13 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN BELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MUCHLISH, SH Penisina Utama Muda Nii 19630109 199310 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT 3

JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 TELP./FAX (0651) 32874

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 503/A.3/SD/156 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM AKHLAQUL QUR'AN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia di masa yang akan datang perlu dilakukan pembinaan yang berlandaskan Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia.;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang pendidikan sekolah Dasar dapat diberikan izin Operasional Pendidikan SD ISLAM AKHLAQUL QUR'AN Kota Banda Aceh dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
- 7. Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Mininal Pendidikan Dasar;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian SD/SMP/SMA dan SMK;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- 14. Qanun Aceh Nomor: 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 16. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 116 tahun 2020 tentang Pendegelasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : SD ISLAM AKHLAQUL QUR'AN

Jenis Pendidikan: Sekolah Dasar (SD)

Alamat : Jl. Tuan Keuramat No. 12

Gampong : Lamteumen Timur

Kecamatan : Jaya Baru Kota : Banda Aceh

Nomor Telepon : 081211626270/082180004040

Nama Ketua : Isra Triansyah, Dipl, Ing Kepala Sekolah : Isra Triansyah, Dipl, Ing

KEDUA: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **13 Oktober 2022 s.d 13 Oktober 2025.**

KETIGA: Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Melaksanakan pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan)

2. Operasional Pendidikan Sekolah Dasar yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

3. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

4. Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan menuru format yang ditentukan; dan;

5. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Akhlaqul Qu'an (SD Islam Akhlaqul Qur'an)

1

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN DELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

MUCHLISH, SH Pembina Utama Muda NIP. 19630109 199310 1 001

SALINAN - Dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Walikota Banda Aceh.

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.

3.Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK – GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT 3

JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 TELP./FAX (0651) 32874

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 421.9/A.3/SD/ /57 /2022

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) SD ISLAM AKHLAQUL QUR'AN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 - b. bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) perlu dilakukan pendataan terhadap Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat

- Tahun 1956 tentang :1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh;
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
- 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor:5 tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Mininal Pendidikan Dasar;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian SD/SMP/SMA dan SMK;
- 18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- 20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
- 21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 23. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 116 tahun 2020 tentang Pendegelasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pendirian Satuan Sekolah Dasar (SD) Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM AKHLAQUL QUR'AN

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar

Alamat : Jln. Tuan Keuramat No. 12

Gampong : Lamteumen Timur

Kecamatan : Jaya Baru Kota : Banda Aceh

Tanggal Pendirian : 14 Desember 2018

Nomor Akte Notaris : 16

Tanggal Akte Notaris : 14 Desember 2018
Notaris : Teuku Irwansyah, SH, Sp.N

Pemilik Satuan Pendidikan : Yayasan Pendidikan Akhlaqul

Qur'an

Nama Ketua : Isra Triansyah, Dipl, Ing

KEDUA: Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pendataan kembali, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 13 Oktober 2022 M
17 Rabiul Awal 1444 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAWAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

MÚCHLISH, SH Pembina Utama Muda NIP. 19630109 199310 1 001

SALINAN - Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

3. Walikota Banda Aceh.

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.

3. Pertinggal.

